BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Jl. Raya Bengkulu-Curup Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
Email : sel.bengkulutengahkab@bawaslu.go.id
Telp. (0736) 7327430

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 004/HK.01.01/BE-02/01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang :

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898),

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

7. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

Kedua : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina PPID
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Dipindai dengan CamScanner

d. PPID bertugas:
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
   b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;

Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 036/K.BE-02/HK.01.01/III/2020 tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah *resmi* dicabut;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Tengah
Pada tanggal : 14 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KETUA,

ASMARA WIJAYA, S.T., M.A.P.

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 09 /HK.01.01/BE-02/01/2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Asmara Wijaya, S.T., M.A.P.	Ketua	Pembina PPID
2	Edyson, S.P.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Mikrianto, S.IP., M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Elly Fitriana, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Suripno, S.Si	Staf PNS	PPID
6	Alexander, S.T.	Staf Divisi SDMO	Petugas pelayanan Informasi
7	Febrita Elsa, S. Pd	Staf Divisi PHL	Petugas pelayanan Informasi
8	Yenti Yusri, S. Pd	Staf Bagian Keuangan	Petugas pelayanan Informasi
9	Andy Sopian, Amd. Kom	Staf Divisi SDMO	Petugas pelayanan Informasi
10	Fenny Dwi Wahyuni	Staf Divisi SDMO	Petugas pelayanan Informasi
11	Marwil Sugianto, S.H	Staf Divisi HPPS	Petugas pelayanan Informasi
12	Miduan Putra R., A.Md.Kep	Staf Divisi PHL	Petugas pelayanan Informasi
13	Lensi Nova Yani, S.Pd	Staf Divisi HPPS	Petugas pelayanan Informasi
14	Ogi Putra Gumay, S. Kom	Staf Divisi PHL	Petugas pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KETUA,

ASMARA WIJAYA, S.T., M.A.P.

Dipindai dengan CamScanner